

---

# Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana

Rusli Muhammad

## ABSTRAK

*Meningkatnya kejahatan diikuti dengan bertambahnya korban jiwa dan harta di masyarakat adalah indikator lemahnya dan gagalnya sistem peradilan pidana sehingga tawaran melakukan reformasi adalah sebuah alternatif yang harus dilakukan pada seluruh bagian-bagian atau sub-sub sistem pendukungnya, terutama menyangkut struktur kelembagaan, materi hukum dan moralitas manusianya. Mengabaikan salah satu sasaran ini, maka reformasi yang dilakukan tidak akan membawa dampak positif pada upaya penanggulangan kejahatan dan perlindungan masyarakat.*

### Pendahuluan

Reformasi telah merembes ke mana-mana, sampai-sampai pada pemilik warung makan di pinggir jalan pun ikut-ikutan pula menggunakan istilah reformasi dengan mengganti nama warungnya dengan "Warung Makan Reformasi". Kita tidak tahu apa yang terlintas di benak pemilik warung makan itu ketika menggunakan kata "reformasi", apakah hanya sekedar ikut-ikutan saja ataukah memang telah paham betul makna reformasi sebagai suatu gerakan yang mulia untuk melakukan pembebasan dari ketertindasan, sebagai gerakan pembaharuan dan perbaikan dari tatanan yang telah rusak menuju pada tatanan yang lebih baik. Terlepas dari itu, yang jelas era reformasi telah menyentuh pula pemilik warung makan, sehingga menimbulkan luapan kegembiraan bagi mereka untuk menyambutnya dengan cara-cara mereka sendiri.

Gema dan gerakan reformasi tidak dapat dibendung bagaikan air bah yang tumpah dari bendungan menuju dan melintasi berbagai kehidupan masyarakat. Jika gerakan

reformasi yang embrionya telah lama dihembuskan oleh Tokoh Nasional Pemimpin Ummat Amien Rais, maka puncaknya adalah ketika mendesak Presiden Soeharto yang telah 32 tahun memegang kekuasaan untuk segera meninggalkan jabatannya. Gerakan reformasi selanjutnya lebih didominasi oleh persoalan-persoalan politik lainnya terutama dalam penyusunan kabinet baru yang dikenal dengan kabinet reformasi, kemudian diteruskan dengan pembersihan fungsionaris baik pada tingkat legislatif, eksekutif, yudikatif maupun lembaga-lembaga tinggi lainnya.

Sekalipun gerakan reformasi banyak didominasi dan diawali di bidang politik, namun gerakan reformasi tidak hanya terbatas pada bidang itu saja. Reformasi yang dilakukan adalah reformasi total pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu reformasi di bidang sosial, ekonomi dan hukum tidak dapat diabaikan. Reformasi di bidang hukum telah dilakukan, diawali dengan gerakan Menteri Kehakiman Muladi untuk mencabut berlakunya UU NO.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Subversi. Gerakan reformasi di bidang hukum akan berlangsung terus hingga sampai pada penemuan tatanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Statemen dalam UUD 1945 bahwa Indonesia berdasarkan kepada hukum, nampaknya belum dapat tersosialisasikan dan di laksanakan secara konsekwen dalam masyarakat secara luas. Menjadikan hukum sebagai pelindung, sebagai wadah pemberi keadilan dan kesejahteraan baru dapat dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, sebaliknya belum dapat dinikmati oleh sebagian besar rakyat, bagi mereka masih menjadi impian dan cita-cita. Diakui bahwa selama Orde Baru telah banyak produk hukum yang dihasilkan, berbagai macam undang-undang telah diundangkan dan telah sekian banyak pula peraturan pemerintah termasuk inpres yang dikeluarkan, namun berbarengan dengan itu pula tingkat kesengsaraan dan kemiskinan rakyat termasuk pula tingkat kriminalitas melaju pula dengan pesatnya.

Berhadapan dengan kriminalitas maka Sistem Peradilan Pidana menjadi perangkat hukum yang dapat digunakan dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas. Penggunaan Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu bentuk respon penanggulangan kriminalitas, adalah juga merupakan wujud dari usaha penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana melalui bekerjanya Sistem Peradilan Pidana merupakan prioritas utama yang keberhasilannya tetap diharapkan, lagi pula pada bidang penegakan hukum ini pulalah dipertaruhkan makna "negara berdasarkan atas hukum".<sup>1</sup>

Jika pada mulanya Sistem Peradilan Pidana dengan karakteristik dan jaringan-jaringan kerja yang dimilikinya adalah menjadi tumpuan berbagai harapan, nampaknya keberadaannya saat ini perlu dipertanyakan, sebab apa yang menjadi tujuan utamanya yakni menanggulangi tingkat kejahatan adalah semakin sulit dicapai. Melindungi, mengamankan dan menentramkan masyarakat sebagai bagian lain dari misi Sistem Peradilan Pidana belum banyak pula dirasakan oleh masyarakat. Demikian pula pelaku-pelaku kriminal yang telah melalui dan menjalani Peradilan Pidana, semula diharapkan akan kembali kepada jalan benar dan tidak mengulangi lagi kejahatannya, namun dalam realitasnya bukannya mereka telah menyadari perbuatannya akan tetapi justru masih banyak diantara mereka yang mengulangi perbuatannya baik perbuatan pidana yang sama atau perbuatan pidana lainnya.

Apa yang telah terjadi pada Sistem Peradilan Pidana? Adakah terjadi kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan dalam bekerjanya? sehingga perlu melakukan suatu reformasi? Tulisan ini akan mencoba memberikan diskripsi tentang bentuk-bentuk dan bekerjanya Sistem Peradilan Pidana sehingga dapat memberikan pemahaman tentang kompleksitas dan jaringan-jaringan kerja Sistem Peradilan Pidana. Tulisan ini akan mencoba pula mengungkapkan beberapa hal yang menjadi persoalan krusial dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai agenda reformasi. Penjelasan ini diharapkan akan membantu memahami akar permasalahan yang diduga berkaitan erat dengan kegagalan Sistem Peradilan Pidana dalam mengembang misinya.

---

<sup>1</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief. "Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal". *Makalah Seminar Kriminologi*. FH UNDIP Semarang tgl 11-13 November 1986, hlm. 1.

### Bentuk-bentuk Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana *output*-nya seringkali tidak dapat dipastikan, penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang sulit untuk diprediksi, bahkan terkadang *output*-nya itu tidak sesuai atau berbeda dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Bentuk atau pola sistem yang demikian merupakan gambaran dari sistem *probabilistik* (*probabilistic system*). Pada sistem *deterministik output*-nya dapat diduga dan dipastikan.

Oleh karena itu, jika semula sistem peradilan pidana merencanakan turunnya tingkat kejahatan, adanya perlindungan masyarakat serta timbulnya kesadaran pelaku atas perbuatannya sebagai sasaran-sasaran atau *output* yang ingin dicapai, namun dengan pola sistem probabilitas, maka apa yang telah ditunjukkan oleh bekerjanya Sistem Peradilan Pidana tidak selamanya memperlihatkan *output* seperti itu, kenyataan menunjukkan hasil yang berbeda dimana tingkat kejahatan tetap saja menunjukkan angka yang tinggi, masyarakat tetap saja merasa tidak aman dari berbagai gangguan sosial yang cenderung anarkis serta para mantan napi masih tetap juga mengulangi perbuatannya.

Pada sistem probabistik dalam bekerjanya banyak mendapatkan pengaruh lingkungan yang penuh dengan variabel-variabel sangat besar sehingga dapat mempengaruhi hasil akhir dari bekerjanya dari sistem itu. Dalam hal ini Bambang Poemomo mengatakan, bahwa :<sup>2</sup>

...harus dipahami tentang sistem peradilan pidana berupa pola *probabilistic system* yaitu berbagai faktor telah membatasi penegakan hukum secara nyata sehingga bekerjanya dan hasilnya tidak dapat diperhitungkan dengan pasti.

Pola atau bentuk lain Sistem Peradilan Pidana adalah apa yang dikenal dengan sistem *inquisitoir* dan sistem *acusatoir*. Sistem inquisitoir memperlihatkan suatu proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan inisiatif dari penyidik yang dilakukan secara rahasia dan tertutup. Sistem ini menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperoleh hak sama sekali, termasuk tidak diperkenankan melakukan komunikasi dengan keluarganya termasuk juga didampingi seorang penasihat hukum.

Namun di Indonesia setelah diundangkannya KUHAP sistem *inquisitoir* ini berlakunya sedikit diperlunak, yakni meskipun masih menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan dan dilakukan secara tertutup, namun tersangka telah diberi hak untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum dalam setiap pemeriksaan termasuk pemeriksaan dalam tingkat penyidikan. Hanya saja kehadiran penasihat hukum mendampingi tersangka pada tingkat penyidikan bersifat pasif, artinya tidak diperkenankan melakukan intervensi terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, hanya terbatas sekedar menyaksikan dari jarak jauh pemeriksaan yang dilakukan.

---

<sup>2</sup>Bambang Poemomo.1988. *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. hlm. 42.

Berbeda halnya dengan sistem *Inquisitoir*, maka sistem *acusatoir* pemeriksaan tidak lagi dilakukan secara tertutup dan predikat tersangka/terdakwa tidak lagi sebagai obyek pemeriksaan. Sistem *acusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri dan menyaksikan jalannya pemeriksaan. Demikian pula sistem ini menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa sebagai subyek pemeriksaan, artinya tersangka/terdakwa telah diberikan berbagai hak, diantaranya adalah hak mengajukan pembelaan baik pembelaan yang dibuat oleh dirinya sendiri ataupun pembelaan dengan menggunakan jasa dari penasihat hukum.

Salah satu implementasi dari sistem *acusatoir* adalah pemeriksaan baru dapat dimulai jika tersangka/terdakwa telah didampingi oleh penasihat hukum, hal ini adalah konsekuensi pemberian beberapa hak kepada tersangka/terdakwa terutama hak untuk didampingi oleh penasihat hukum pada semua tingkatan pemeriksaan. Indonesia menganut pula sistem *acusatoir* ini terutama jika pemeriksaan itu dilakukan di tingkat pengadilan. Meskipun demikian dengan alasan teknis, tidak jarang dijumpai penyimpangan terhadap sistem ini dimana pemeriksaan tetap dilaksanakan sekalipun terdakwa belum didampingi penasihat hukum.

### Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana

Berikut ini akan dicoba menyajikan gambaran tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan peraturan-

peraturan yang berlaku terutama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam konteks ini pembicaraan akan berkaitan pula dengan mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau disebut *criminal justice process*.<sup>3</sup>

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub-sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindakan kriminal yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Langkah pertama yang dilakukan oleh sub sistem kepolisian sebagai satu rangkaian bekerjanya Sistem Peradilan Pidana adalah melakukan apa yang disebut dengan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jika hasil penyelidikan memberikan adanya dugaan keras tentang adanya tindak pidana kemudian diteruskan dengan penyidikan oleh penyidik.

Penyelidikan ataupun penyidikan di dalamnya terdapat berbagai rangkaian kegiatan, namun yang pasti pada semua tindakan yang dilakukan itu masing-masing harus dibuatkan berita acaranya, misalnya: Berita acara tentang pemeriksaan tersangka, berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara penggeledahan/penyitaan dan lain sebagainya.

<sup>3</sup>Ramli Atmasasmita menjelaskan bahwa *Criminal Justice Process* dimulai dari penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Lihat Ramli Atmasasmita. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Bina Cipta. hlm. 17.

Setelah membuat berita acara tersebut, masing-masing berita acara ini kemudian disatukan dalam suatu berkas dan dikirimkan kepada penuntut umum, dengan tidak perlu disertai dengan barang bukti atau tersangkanya. Menurut sistem KUHAP, yakni sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) b KUHAP, tersangka dan barang bukti dalam suatu perkara itu baru kemudian diserahkan kepada penuntut umum yaitu setelah penyidikan dianggap selesai.<sup>4</sup> Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa berakhirnya penyidikan yang ditandai dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berakhirnya kerja subsistem kepolisian menunjukkan awal akan dimulainya bekerjanya subsistem kejaksaan. Bekerjanya subsistem kejaksaan dalam kaitannya dengan peradilan pidana tidak lepas dari bahan-bahan yang disampaikan oleh subsistem kepolisian. Sebelum melakukan penuntutan ke pengadilan, penuntut umum sebagai organ dari subsistem kejaksaan yang mendapat tugas menangani perkara pidana, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, kemudian melakukan prapenuntutan<sup>5</sup> jika ternyata ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan

dari penyidikan (Pasal 14 b. KUHAP).

Subsistem kejaksaan melalui organnya penuntut umum setelah prapenuntutan dianggap selesai dan berkas perkara dinyatakan telah lengkap, penuntut umum kemudian membuat surat dakwaan yang bahan-bahannya dirumuskan dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh penyidik untuk kemudian dilanjutkan dengan melakukan penuntutan.<sup>6</sup>

Adanya pelimpahan perkara ke pengadilan atau penuntutan itu mengharuskan subsistem pengadilan melakukan rangkaian kegiatan. Bekerjanya subsistem pengadilan diawali dengan menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum kemudian dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak menurut cara yang diatur oleh undang-undang.

Bekerjanya subsistem pengadilan berupa pemeriksaan perkara di sidang pengadilan jika menggunakan acara pemeriksaan biasa<sup>7</sup> memperlihatkan adanya beberapa tahapan. Tahap pertama, dimulai dengan pemanggilan untuk menghadiri sidang. Tahap berikutnya hakim membuka sidang diteruskan dengan pemeriksaan identitas tersangka, dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, setelah itu

---

<sup>4</sup>P.A.F. Lamintang, 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Sinar Baru. hlm. 98.

<sup>5</sup>Prapenuntutan adalah merupakan kewenangan penuntut umum yang diberikan undang-undang untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena terdapatnya kekurangan dalam penyidikan dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 7 KUHAP memberikan pengertian tentang penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

<sup>7</sup>Selain Acara Pemeriksaan Biasa dalam Hukum acara Pidana dikenal pula acara Pemeriksaan lainnya yaitu Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Mengingat terbatasnya ruang tulisan maka kedua acara pemeriksaan ini tidak disinggung.

ada kemungkinan terdakwa bersama penasihat hukum mengajukan eksepsi. Jika eksepsi ditolak (pada umumnya dalam praktek demikian) dilanjutkan dalam tahap pembuktian. Pada tahap ini pemeriksaan dilakukan terhadap para saksi, barang bukti dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan penuntut umum. Setelah proses pembuktian dilanjutkan dengan pengajuan *requisitoir*<sup>8</sup> oleh penuntut umum kemudian ditanggapi dengan pengajuan *pledoi* dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Atas *pledoi* ini jaksa penuntut umum menanggapi dengan mengajukan replik, sebaliknya terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan duplik sebagai tanggapan terhadap replik. Setelah replik-duplik selesai, keseluruhan proses pemeriksaan diakhiri dengan pengambilan keputusan akhir oleh hakim.

Pengambilan setiap putusan harus berdasarkan pertama: pada surat dakwaan, *requisitoir*, kemudian pada segala fakta dan keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan.<sup>9</sup> Selain itu pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah bila hakim terdiri dari hakim majelis. Andi Hamzah dan Irdan Dahlan menyatakan bahwa<sup>10</sup> suatu hal yang harus diingat, bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penye-

rahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dengan dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa berarti bekerjanya subsistem pengadilan terakhir, hal ini berarti bekerjanya Sistem Peradilan Pidana kemudian diteruskan oleh subsistem Pemasyarakatan sebagai subsistem terakhir dari keseluruhan subsistem dari Sistem Peradilan Pidana.

Bekerjanya subsistem pemasyarakatan diartikan sebagai suatu proses sejak seseorang narapidana/ anak didik masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah masyarakat. Sehubungan dengan itu, berdasarkan SK No.Kp 10.13/3/1/tanggal 8 Februari 1965, telah ditetapkan pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan melalui empat tahap.<sup>11</sup> Tahap pertama, tahap *maximum security* sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap kedua, *medium security* sampai batas 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap ketiga, tahap *minimum security*, sampai batas 2/3 dari masa pidana sampai masa pidananya.

Dalam subsistem pemasyarakatan dilakukan pembinaan narapidana yakni terdiri dari pembinaan di dalam lembaga dan pembinaan di luar lembaga. Pembinaan di dalam lembaga meliputi pendidikan agama,

---

<sup>8</sup>*Requisitoir* diartikan sebagai kesimpulan jaksa penuntut umum dari hasil pemeriksaan dalam tahap pembuktian yang disertai dengan permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa: istilah yang digunakan oleh KUHAP adalah mengajukan penuntutan, hal mana cukup membingungkan karena perkataan penuntutan telah diartikan seperti dalam pasal 1 angka 7 KUHAP yang maknanya beda dengan yang digunakan ini, berarti ada satu istilah yang bermakna ganda.

<sup>9</sup>Rusli Muhammad. 1987. *Pengadilan Peradilan dan Putusan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 77.

<sup>10</sup>Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. 1987. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara. hlm. 12.

<sup>11</sup>Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan. hlm. 73.

pendidikan umum, kursus-kursus ketrampilan, rekreasi, olahraga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja, asimilasi, sedangkan pembinaan di luar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat, penelitian kemasyarakatan.<sup>12</sup> Keluarnya narapidana dari tahanan mengakhiri pula bekerjanya subsistem pemsyarakatan, berarti berakhir pulalah keseluruhan bekerjanya Sistem Peradilan Pidana.

### Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana

Sebelum sampai kepada sasaran yang menjadi agenda reformasi, alangkah baiknya tulisan ini akan membicarakan terlebih dahulu kondisi-kondisi obyektif di sekitar sistem peradilan pidana. Kondisi-kondisi obyektif inilah yang menjadi latar belakang dan sebagai dasar pemikiran dilakukannya reformasi sistem peradilan pidana.

Jika menengok sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai: a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana; c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya<sup>13</sup>, ternyata dari beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan.

Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus yang diselesaikan oleh lembaga per-

adilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan. Laporan akhir tahun bidang hukum di harian Kompas menyebutkan bahwa lembaga yang semestinya menjadi ajang perlindungan hukum dan memperoleh keadilan berubah menjadi wadah untuk mengukuhkan posisi penguasa. Maka peradilan yang semu dan kontroversial pun terjadi. Masih segar dalam ingatan betapa kontroversialnya peradilan atas HR Dharsono (alm) atau betapa memalukannya surat-surat sakti dari ketua Mahkamah Agung, katakanlah dengan perkara Ohee dari Irian Jaya.<sup>14</sup>

Nampaknya yang lebih memprihatinkan adalah semakin tidak mampunya sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Sekarang ini masyarakat semakin resah dan gelisah karena sudah sekian banyak yang menjadi korban kejahatan baik kejahatan tradisional yang kompensional maupun kejahatan struktural yang terorganisir. Korban kerusuhan yang terjadi di Ambon ketika tulisan ini dibuat, korban yang meninggal sudah mencapai 47 orang, 48 luka berat dan 2 luka ringan. "Ada kemungkinan jumlah korban masih akan meningkat karena aparat masih melacak dan mencari kemungkinan adanya korban di lokasi-lokasi kerusuhan", kata Kapolda Maluku, Ka pol Drs Karyono, S.<sup>15</sup> Inilah bukti konkret mutakhir di samping bukti-bukti lainnya yang tidak sempat dikemukakan di sini, bahwa sistem peradilan pidana telah gagal menja-

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. hlm. 84-85.

<sup>14</sup> *Kompas*. 24 Desember 1998.

<sup>15</sup> *Kedaulatan Rakyat*. tanggal 24 Januari 1999.

lankan fungsi preventifnya.

Kegagalan sistem peradilan pidana dalam mencapai beberapa tujuan seperti tersebut di atas disebabkan karena berbagai faktor yang melekat pada sistem peradilan pidana itu sendiri. Di antara faktor tersebut adalah terlalu lemahnya kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan sebagai lembaga independen. Sekalipun UUD 1945 memberikan jaminan kebebasan (kemerdekaan) akan tetapi jaminan kebebasan ini bersifat semu sebab selain UUD 1945 sendiri tidak secara tegas dan rinci mengaturnya diperburuk lagi dengan adanya UU No. 14 Tahun 1970. (UU tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman) yang memberi peluang kepada kekuasaan lain (eksekutif) terutama Presiden untuk dapat melakukan intervensi di bidang yudikatif.

Kekuasaan struktur kelembagaan yang sudah lemah itu diikuti pula dengan lemahnya moralitas (akhlak) yang telah menggejala di kalangan para penegak hukum, adalah juga menjadi faktor penyebab gagalnya sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang di dalamnya oleh manusia ternyata telah banyak ditempati oleh manusia yang bermoral buruk, bermental korup, kolusi dan nepotisme. Kondisi yang demikian ini telah disikapi secara serius oleh Menteri Kehakiman Muladi sehingga selama tahun 1998 pihaknya telah menindak 32 hakim dan 17 panitera yang terbukti melakukan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Langkah ini diambil demi mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dari praktek KKN, jelas Muladi dalam jumpa pers akhir tahun.<sup>16</sup>

Demikian lah antara lain hal-hal yang menjadi dasar pemikiran yang melatar belak-

kangi perlunya melakukan reformasi terhadap sistem peradilan pidana. Persoalannya sekarang adalah apa yang menjadi sasaran agenda reformasi terhadap sistem peradilan pidana? uraian berikut ini akan menjelaskan pertanyaan tersebut.

Agenda reformasi yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan reformasi terhadap sistem peradilan pidana dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian. Ketiga bagian yang dimaksudkan adalah reformasi struktur kelembagaan, reformasi materi peraturan hukum dan reformasi moralitas. Berikut ini akan dijelaskan secara berurutan.

### Reformasi Struktur Kelembagaan.

Sistem peradilan pidana memiliki struktur kelembagaan yang terbagi ke dalam berbagai instansi atau lembaga-lembaga yang dikenal dengan nama: kepolisian - kejaksaan - pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat badan atau lembaga ini secara administrasi tidak berada dalam satu badan yang memiliki sentral kekuasaan melainkan terbagi dan masing-masing berdiri sendiri. Meskipun keadaannya demikian keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu *integrated criminal justice administration*.

Harapan untuk mewujudkan suatu peradilan yang terpadu itu nampaknya akan sulit dicapai dan dilaksanakan sebab masing-masing struktur kelembagaan dari setiap instansi yang ada dalam sistem peradilan pidana memiliki sentral-sentral kekuasaan sendiri dan kesemuanya memiliki pula kewenangan yang setara untuk mengendalikan instansinya masing-masing. Perjalanan se-

---

<sup>16</sup>Republika, tanggal 29 Desember 1998, hal. 2.



jarah telah menunjukkan bahwa telah terjadi banyak kasus dimana adanya ketidak-terpaduan di antara badan-badan itu, terbukti apa yang dihasilkan oleh pengadilan terkadang tidak sesuai dengan harapan jaksa dan atau polisi, demikian pula sebaliknya. Kekhawatiran akan terlaksananya peradilan terpadu dalam konteks demikian dirasakan pula oleh Mardjono Reksodiputro seperti diungkapkan bahwa: Dalam kenyataannya keharusan keempat komponen ini bekerja secara terpadu (*integrated*) mencapai tujuan sistem lebih mudah dikatakan daripada dilakukan.<sup>17</sup>

Pemisahan administratif dan struktur kekuasaan yang terbagi seperti yang terjadi sekarang, tidak saja menyulitkan terlaksananya sistem peradilan yang terpadu tetapi juga akan mengurangi kemandirian atau kebebasan bagi pelaku-pelaku dari sistem peradilan pidana itu. Hal ini dapat saja terjadi karena penguasa-penguasa pada masing-masing instansi atau lembaga dapat saja melakukan intervensi baik kepada bawahannya atau kepada instansi lainnya. Intervensi ini akan mengurangi kebebasan tidak saja kebebasan dalam bertindak tapi juga kebebasan dalam berfikir, akibatnya apa yang dihasilkan oleh lembaga peradilan itu bukan lagi karya murni ciptaan mereka tapi sudah bercampur oleh kebijakan-kebijakan penguasa melalui intervensi kekuasaan.

Oleh karena itu, jika menghendaki adanya suatu sistem peradilan pidana terpadu, serta peradilan yang memiliki kemandirian maka perlu merubah struktur kelembagaan yang ada. Subsistem-subsistem yang ada harus dikeluarkan dan dibebaskan baik secara administratif maupun secara fungsional dari struktur kelembagaan yang selama ini

membina dan mengawasinya. Kepolisian (penyelidik dan penyidik) tidak lagi berada di bawah kungkungan ABRI, pengadilan dalam hal ini para hakim tidak pula lagi dibina secara administratif oleh Departemen Kehakiman, melainkan kesemua subsistem ini harus berada dan dikendalikan oleh satu struktur kekuasaan tersendiri. Struktur kekuasaan yang dimaksud adalah struktur kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang dijalankan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Dengan demikian maka keseluruhan komponen atau subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana baik secara administratif maupun secara fungsional berada di bawah kendali dan pengawasan Mahkamah Agung.

Mungkin terdapat keraguan bahwa apakah Mahkamah Agung mampu melakukan kendali dan pengawasan seperti itu? Tentu dengan kapasitas yang ada sekarang ini Mahkamah Agung tidak mungkin dapat melakukannya, akan tetapi dengan melakukan pula reformasi terhadap tubuh Mahkamah Agung maka yakin di Mahkamah Agung dapat melakukannya.

### Reformasi Aturan Hukum

Aturan-aturan hukum adalah merupakan instrumen lunak yang dapat menentukan bentuk dan landasan bekerjanya sebuah sistem termasuk sistem peradilan pidana. Aturan-aturan hukum yang dijadikan sebagai instrumen sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah sistem, tetapi tidak menutup kemungkinan aturan-aturan hukum itupun dapat menghambat dan menggagalkan keberhasilannya.

---

<sup>17</sup>Mardjono Reksodiputro. 1994. *op.cit.* hlm. 85.

Seperti telah diketahui bahwa begitu banyak aturan-aturan hukum yang menjadi dasar bekerjanya sistem peradilan pidana mulai dari UUD sampai pada peraturan-peraturan yang berupa surat edaran. Dari sekian banyak aturan-aturan itu tidak semuanya perlu direformasi kecuali aturan-aturan yang nyata-nyata mengaburkan dan membatasi kekuasaan kehakiman serta menghambat kelancaran bekerjanya sistem peradilan pidana.

Reformasi terhadap materi hukum nampaknya harus dimulai dengan melakukan reformasi terhadap UUD 1945, sebab UUD 1945 telah memuat rumusan pasal-pasal yang diskriminatif, jika UUD 1945 telah mengakui adanya tiga kekuasaan yakni eksekutif, legislatif, yudikatif maka seharusnya rumusan-rumusan pasalnya secara seimbang mengatur ketiga kekuasaan itu. Namun hal itu tidak terjadi karena 37 pasal yang ada, 25 pasal itu mengatur khusus kekuasaan eksekutif, berarti memberi kekuasaan lebih besar kepada eksekutif (presiden) dari pada kekuasaan lainnya yang nyata-nyata terabaikan.

Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang diharapkan sebagai pengimbang terhadap kekuasaan lainnya, sungguh disayangkan ternyata rumusan pasal dalam UUD 1945 terlampau singkat dan paling sedikit yakni hanya 2 pasal (Pasal 24 dan 25), itupun tidak seluruhnya menyangkut langsung dengan kekuasaan kehakiman hanyalah 1 pasal yakni Pasal 25.

Dengan rumusan yang bersifat diskriminatif seperti itu menjadikan kekuasaan

eksekutif (presiden) menjadi kekuasaan yang super, sebaliknya kekuasaan lainnya menjadi kabur dan lemah, terkendali dan mudah diintervensi oleh pemegang kekuasaan yang super itu. Hal inilah yang mendorong perlunya reformasi terhadap materi UUD agar diperoleh rumusan pasal-pasal yang mencerminkan keseimbangan dan keadilan.

Reformasi selanjutnya terhadap materi aturan hukum adalah pada beberapa pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1970. Reformasi terhadap UU ini karena ternyata terdapat paling tidak ada enam pasal yang membatasi kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut terdapat pada Pasal 1 (penjelasan), 2, 10, 11,21, dan 26.<sup>18</sup> Keseluruhan pasal-pasal ini perlu direformasi sebab pasal-pasal inilah yang membatasi bekerjanya sistem peradilan dan sebaliknya memperbesar supermasi kekuasaan eksekutif sehingga sistem peradilan pidana tidak mampu berbuat banyak kecuali mengabdikan kepada kepentingan penguasa.

Yahya Harahap mengatakan bahwa Pasal 11 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, telah "mereduksi" kemandirian badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.<sup>19</sup> Ini menunjukkan semakin menjadikan lembaga peradilan berada di bawah bayang-bayang eksekutif. Tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan berlanjut, dan harus dihentikan dengan melakukan reformasi agar kemandirian kekuasaan kehakiman melalui lembaga-lembaga peradilannya tetap terpelihara dan terjaga dengan baik.

---

<sup>18</sup>Rusli Muhammad. 1998. "Reformasi Kekuasaan Kehakiman (Studi Sinkronisasi UUD 1945 dan UU No.14 Tahun 1970)." *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol.1. No. 1. hlm. 10.

<sup>19</sup>M.Yahya Harahap.1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti. hlm. 253.

Selanjutnya yang perlu mendapat reformasi adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). UU ini sekalipun pernah diberi predikat sebagai karya agung, namun dalam perjalanannya melalui bekerjanya sistem peradilan pidana ternyata tidak memperlihatkan sebagai karya agung sebab, telah menimbulkan persoalan-persoalan baru bagi bekerjanya sistem peradilan pidana.

Jika semula diharapkan dari UU dapat menghembuskan angin segar adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi, namun rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan itu sangat mudah diterobos sehingga jaminan perlindungan itu sangat sulit dicapai dan dilaksanakan. Tuntutan pemberian ganti kerugian sebagai salah satu wujud jaminan perlindungan hak asasi melalui lembaga praperadilan seringkali pihak pemohon kembali dengan tangan hampa.

Demikian pula proses penyelesaian perkara yang ditentukan cukup panjang dan melelahkan dan terkadang di dalamnya terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian aturan, misalnya dalam hal penentuan batas awal dan akhir dimulainya penyidikan, batasan jumlah pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penuntut umum ke polisi dan dari polisi ke penuntut umum, membuat BAP sering bolak-balik antara polisi dengan jaksa yang sangat merugikan tersangka. BAP dalam kasus Udin adalah contoh yang nyata. Bagian-bagian inilah yang perlu direformasi agar menghasilkan Hukum Acara Pidana yang lebih manusiawi guna menjadi pedoman bagi bekerjanya sistem peradilan pidana sehingga pada gilirannya diharapkan pula dapat mencapai tujuannya.

### Reformasi Moralitas

Dapat diyakini bahwa keseluruhan reformasi yang telah disebut di atas belum membawa perbaikan kepada sistem peradilan pidana tanpa disertai dengan reformasi moral. Sebab bagaimanapun baiknya moral suatu struktur kelembagaan dan aturan-aturan hukum yang mendasari suatu sistem peradilan pidana jika manusia yang menjalankannya bermoral buruk maka sulit untuk mengharapkan hasil yang baik. Oleh karena itu diperlukan reformasi moralitas ini.

Perlunya reformasi moralitas terhadap sistem peradilan pidana karena sistem peradilan pidana telah gagal mencapainya. Kegagalan ini tidak semata-mata diakibatkan struktur kelembagaan yang tercabik-cabik dan berserakan atau peraturan-peraturan hukum yang diskriminatif tetapi banyak pula ditentukan oleh rusaknya dan buruknya serta rapuhnya bangunan moral dari para pelaku sistem peradilan pidana itu. Rusak, buruk dan rapuhnya bangunan moral sebagian para pelaku peradilan pidana ditandai dengan adanya mafia peradilan, ditemukannya berbagai bentuk korupsi dan kolusi dan ditandai pula dengan adanya putusan-putusan pengadilan kontroversial yang tidak memihak kepada keadilan tetapi menghamba kepada sang tuan penguasa dan yang berduit.

Jika Menteri Kehakiman sudah melakukan pembersihan dengan memecat para hakim dan beberapa panitera sebagaimana telah disebutkan di muka, tentu gerakan itu patut didukung, namun belumlah cukup untuk mengembalikan bangunan moral yang telah rusak, tanpa diikuti oleh gerakan penyadaran diri melalui aktifitas-aktifitas keagamaan. Oleh karena itu sebagai wujud reformasi moral perlu menggalakkan kegiatan-kegiatan keagamaan itu. Menggalakkan kegiatan-kegiatan keagamaan akan lebih

terasa jika dijadikan sebagai program nasional yang tersusun dan terencana dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian pembangunan yang dilakukan tidak lagi dimonopoli oleh pembangunan fisik materil tetapi juga harus diseimbangkan dengan pembangunan ruhani spiritual.

Kita tunggu mudah-mudahan pemerintahan yang baru mendatang menumbuhkan suasana keagamaan tidak saja ditengah-tengah masyarakat dunia peradilan tetapi lebih luas lagi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang kini sedang porak-poranda dan gunda-gulana dililit oleh berbagai macam bentuk krisis. Amiin. ●

### Kesimpulan

Untuk mempertegas kembali terhadap keseluruhan uraian di atas berikut ini akan diajukan beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Sistem peradilan pidana memiliki bentuk-bentuk tersendiri berbeda dengan sistem lainnya. Perbedaan ini ditandai dengan adanya *out put* yang sulit ditebak bahkan terkadang berbeda dengan apa yang sudah direncanakan semula. Hal ini disebabkan karena sistem ini tidak menggunakan sistem tertutup melainkan sistem terbuka berupa probabilitas yang memungkinkan menerima pengaruh-pengaruh lingkungan.
2. Menurut sejarah perkembangannya sistem peradilan pidana mengenal adanya bentuk sistem peradilan pidana mengenal adanya bentuk sistem berupa sistem *inquisitoir* yang menekankan kepada pemeriksaan secara tertutup. Kemudian pada perkembangan selanjutnya dikenal adanya bentuk sistem *accusatoir* yang menekankan kepada pemeriksaan secara terbuka.
3. Sistem peradilan pidana merupakan jaringan kerja dengan komponen-komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat untuk ikut dalam menanggulangi kejahatan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimaknai sebagai bekerjanya setiap komponen dalam kapasitas fungsinya masing-masing dalam menghadapi dan atau menangani tindakan kriminal.
4. Secara jujur dapat diakui bahwa sistem peradilan pidana telah melaksanakan tugasnya dalam menangani berbagai jenis perkara pidana, namun secara jujur pula harus diakui bahwa sistem peradilan pidana telah gagal dalam menurunkan tingkat kejahatan serta mencegah terjadinya korban harta dan jiwa dari masyarakat.
5. Gagalnya sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya mengharuskan perlu dilakukan usaha reformasi. Agar usaha reformasi dapat memberdayakan kembali sistem peradilan pidana maka reformasi harus diarahkan pada faktor-faktor yang telah menyebabkan gagalnya sistem itu, yaitu faktor struktur kelembagaan, faktor peraturan hukum dan faktor moralitas. Mengabaikan salah satu faktor dari ketiga faktor ini maka usaha reformasi tidak akan berarti apa-apa.

### Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Binacipta.
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. 1987. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Harahap, Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Pidana*

- dan Penyelesaian Sengketa.** Bandung: Penerbit Aditya bakti.
- Lamintang, P.A.F. 1984. **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Hukum Pengetahuan Hukum Pidana.** Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Muhammad, Rusli. 1997. **Pengadilan, Peradilan dan Putusan.** Semarang: Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- . 1998. "Reformasi Kekuasaan Kehakiman". **Jurnal Hukum dan Keadilan.** Vol 1 No. 1.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1986. "Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminologi". Makalah Seminar **Kriminologi** Fakultas Hukum UNDIP. tanggal 11-12 November
- Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir. 1995. **Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana.** Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar harapan.
- Poemomo, Bambang. 1988. **Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana.** Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. **Hak-hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana.** Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.

